

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK MELALUI LEMBAGA
ADAT GAMPONG DALAM MENGURANGI RETENSI KONFLIK DI
ACEH JAYA MENURUT KONSEP *AL-ŞHULHU*
(Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT PUTRI
NIM. 210102276

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK MELALUI LEMBAGA
ADAT GAMPONG DALAM MENGURANGI RETENSI KONFLIK DI
ACEH JAYA MENURUT KONSEP *AL-ŞHULHU*
(Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin
Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

CUT PUTRI
NIM. 210102276

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK MELALUI LEMBAGA
ADAT GAMPONG DALAM MENGURANGI RETENSI KONFLIK DI
ACEH JAYA MENURUT KONSEP *AL-SHULHU*
(Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin
Kabupaten Aceh Jaya)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.

NIP. 197204261997031002


Sekretaris



Muslem, M.H.

NIP. 197705112023211008


Penguji I



Dr. H. Agustin Hanafi, M.A.

NIDN. 2002087702

Penguji II



Muhadi Khalidi, S.H.I, M.Ag.

NIDN. 20180104019921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Putri
NIM : 210102276
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Banda Aceh, 28 November 2024
Yang menyatakan,

Cut Putri
NIM. 210102276

ABSTRAK

Nama : Cut Putri
NIM : 210102276
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut *Al-Şhulhu* (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)
Tanggal Sidang : 29 November 2024
Tebal Skripsi : 89 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Muslem M.H.
Kata Kunci : *Sengketa Tanah, Lembaga Adat Gampong, Gampong Pante Cermin, Al-Şhulhu, Mediasi*

Sengketa tanah sering menjadi sumber konflik berkepanjangan termasuk di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya, objek sengketanya adalah tanah warisan Abu Lambhuk. Untuk penyelesaiannya telah ditempuh secara mediasi melalui mediator lembaga adat gampong. Pokok sengketa tanah milik Abu Lambhuk yang terjadi antara ahli waris dengan para penggarap. Dalam riset, permasalahannya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk, perwujudan kesepakatan damai yang difasilitasi dan dimediasikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin, dan tinjauan konsep *al-şhulhu* terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian sengketa secara mediasi dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dengan memfasilitasi ahli waris Abu Lambhuk dengan pihak penggarap kebun sebanyak tiga kali. Pertemuan pertama Lembaga Adat Gampong Pante Cermin mendengarkan keinginan serta klaim ahli waris, kedua melakukan pertemuan dengan pihak penggarap, dan pertemuan ketiga memusyawarahkan antara para pihak tentang solusi terbaik. Kesepakatan damai yang tercapai dalam menangani sengketa tanah Abu Lambhuk ini dibuat dalam bentuk dokumen tertulis untuk penentuan porsi yang diterima keduanya yaitu dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik tanah, sebagian hasilnya juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat seperti pondok pesantren dan masjid. Penggunaan mediasi pada penyelesaian sengketa tanah Abu Lambuk oleh lembaga adat memiliki relasi yang sama dengan *al-şhulhu* yang memiliki prinsip sukarela, keadilan, musyawarah dan mufakat sehingga menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang bersengketa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia yang membawa risalah kebaikan bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Konsep Al-Şhulhu (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)”*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar selama proses penulisannya.

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muslem, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuannya dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan dimudahkan rezekinya.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hasanuddin dan pintu surgaku Ibunda Suemah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan dan tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan, namun mampu senantiasa memberikan yang terbaik mendoakan, memotivasi, serta memberikan dukungan moral dan material hingga penulis mampu

- menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan Allah ridhai melihat anak-anaknya sukses kelak.
3. Terimakasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
 4. Terimakasih pula untuk kakak kandung saya Dita Anggraini, Abang saya Arif Fikri, dan Adik saya Teuku Muhammad yang sudah memberikan motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 5. Terimakasih kepada sahabat saya Mursalim, Diana Sari, Zurriyatun Nadifa, Mirawati, Kak Marsyidah, Kak Khalijah, Kak Dara Vonna, dan Putri Raihan Wirda yang telah menemani penulis, membantu, menghibur serta mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun sangat berarti dalam penyusunan karya ini.
 7. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, kritik, dan saran untuk memperbaiki karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa berbasis adat. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang berminat untuk mendalami topik ini. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 28 November 2024
Penulis,

Cut Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | t | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | z | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | h | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | Ž | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | Ş | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | đ | d dengan | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | titik di bawahnya | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| ◌َ | Fathah | A |
| ◌ِ | Kasrah | I |
| ◌ُ | Dammah | U |

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------|----------------|
| ◌َ ي | Fathah dan ya | Ai |
| ◌ُ و | Fathah dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ → *kaifa*

هَوْلَ → *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | Fathah dan alif atau ya | A |
| ◌ِ ي | Kasrah dan ya | I |
| ◌ُ و | Dammah dan wau | U |

Contoh:

قَالَ → *qāla*

رَمَى → *ramā*

ق قِيلَ → *qīla*

يَقُولُ → *yaqūl*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah Hidup (ة yang diberi harkat)

Jika *ta marbutah* hidup (mendapatkan harkat fathah, kasrah, atau dammah), maka ditransliterasikan sebagai **t**.

- b. Ta Marbutah Mati (ة dengan harkat sukun)

Jika *ta marbutah* mati (tidak mendapatkan harkat), maka ditransliterasikan sebagai **h**.

- c. Ta Marbutah Diikuti oleh Al dan Bacaan Terpisah

Jika kata yang diakhiri *ta marbutah* diikuti oleh kata dengan sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah, *ta marbutah* tetap ditransliterasikan sebagai **h**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ → *raudah al-atfāl*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yang disebut tanda Syaddah. Dalam transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- رَبَّنَا...*rabbanā*
- نَزَّلَ...*nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (al-). Dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas dua jenis: kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata Sandang dengan Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Huruf /l/ pada al- diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل...ar-rajulu

السيدة...as-sayyidatu

2. Kata Sandang dengan Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan umum dan bunyinya. Kata sandang tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda penghubung (-).

Contoh:

القلم...al-qalamu

البدیع...al-badī'u

7. Hamzah

Hamzah dalam transliterasi ditulis menggunakan tanda apostrof (') jika terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

تأخذون...ta'khuzūna

أنواء...an-nau'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata ditulis terpisah, baik fi‘il, isim, maupun harf. Namun, jika dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang lazim dirangkaikan, transliterasi juga merangkaikannya.

Contoh:

وإِنَّا لِلّٰهِ لَهٰوْ خَيْرِ الرَّٰزِقِيْنَ...Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ...Fa aful-kaila wal-mīzān

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan kaidah dalam EYD. Nama diri diawali huruf kapital, termasuk jika didahului oleh kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ...Wa mā Muhammadun illā rasūl

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...Inna awwala baitin wuzi‘a lin-nās

10. Hamzah

Pedoman transliterasi ini tidak terlepas dari ilmu tajwid untuk menjaga kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, penerapan pedoman ini sebaiknya disertai pemahaman tajwid yang baik.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Contoh: M. Syuhudi Ismail.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Contoh: Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata serapan dalam KBBI ditulis sesuai ejaan yang lazim. Contoh: tasawuf, bukan tasawwuf.

DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|--|----|
| Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 69 |
| Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 70 |
| Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian..... | 71 |
| Lampiran 4: Protokol Wawancara..... | 72 |
| Lampiran 5: Dokumentasi..... | 73 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB DUA: KETENTUAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DAN KONSEP <i>AL-ŞHULHU</i> DALAM FIQH MUAMALAH | 21 |
| A. Pengertian <i>Al-şhulhu</i> dan Dasar Hukumnya | 21 |
| B. Pendapat Ulama tentang <i>Al-şhulhu</i> | 29 |
| C. Bentuk-Bentuk <i>Al-şhulhu</i> dan Pemanfaatannya | 33 |
| D. Efektivitas <i>Al-şhulhu</i> Dalam Penyelesaian Konflik..... | 37 |
| E. Urgensi Penerapan <i>Al-şhulhu</i> Pada Sengketa Kepemilikan Harta | 41 |
| BAB TIGA: TINJAUAN KONSEP <i>AL-ŞHULHU</i> TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ABU LAMBHUK MELALUI LEMBAGA ADAT GAMPONG | 44 |
| A. Gambaran Umum Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin..... | 44 |
| B. Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Penggarapan Tanah Milik Abu Lambhuk Oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| C. Perwujudan Kesepakatan Damai yang Difasilitasi dan Dimediasikan Oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin Pada Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk..... | 55 |
| D. Tinjauan Konsep <i>Al-ṣhulhu</i> Terhadap Upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk..... | 59 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 74 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan kepentingan seringkali memunculkan pertentangan di antara para pihak, namun perbedaan eskalasinya akan menimbulkan tingkat konflik yang berbeda. Pada tingkat yang paling rendah, perbedaan kepentingan bisa diselesaikan melalui negosiasi. Namun, jika perbedaan kepentingan tersebut berada pada tataran yang tinggi maka akan melahirkan konflik di antara para pihak bahkan akan dapat menjurus pada pertumpahan darah. Masyarakat Aceh pernah dihadapkan pada berbagai bentuk konflik, bahkan konflik bersenjata yang pernah terjadi telah mengorbankan ribuan nyawa sia-sia.

Sebagai masyarakat yang religius, budaya perdamaian telah menjadi karakter khas masyarakat Aceh dengan budaya *suloh*¹ Aceh, yang merupakan upaya damai yang dapat dilakukan atas setiap pertikaian terjadi dalam masyarakat. *Suloh* ini menjadi sebuah upaya damai yang dapat menjadi proses yang bermartabat dan memberikan keuntungan bagi semua pihak.²

Suloh dalam masyarakat Aceh merupakan akulturasi dari kata *ṣḥulḥu* yaitu perdamaian yang merujuk pada upaya untuk mengakhiri konflik atau pertikaian antara dua pihak yang berselisih. Ini melibatkan usaha untuk mendamaikan pihak yang bertengkar, saling bermusuhan, atau mempertahankan haknya, dengan harapan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam konsep fikih muamalah damai diistilahkan dengan *al-ṣḥulḥu* yang telah memiliki penjelasan dan ulasan lengkap dikalangan fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama mazhab tentang *al-ṣḥulḥu*. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-ṣḥulḥu* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menyoroti

¹ Perdamaian dalam bahasa Aceh.

² Harjoni Desky, "Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap *Suloh* Aceh", *Jurnal STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, Mei 2023, hlm. 2.

penyelesaian konflik antara dua melalui mediasi atau arbitrase. Ini dianggap sebagai perjanjian antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral, bukan melalui lembaga peradilan formal. Tujuan diterapkan *al-ṣhulḥu* untuk mencegah eskalasi konflik dan mengupayakan kesepakatan damai yang adil bagi semua pihak yang berkonflik. Proses *al-ṣhulḥu* memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan adil dibandingkan dengan sistem peradilan formal.

Ulama Malikiyah berpendapat *al-ṣhulḥu* merupakan proses yang dilakukan seseorang atau suatu pihak yang menyatakan persetujuan terhadap penyerahan hak atau klaimnya kepada pihak lain dengan imbalan tertentu, dengan tujuan menghindari atau mengakhiri perselisihan yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak negatif sehingga tidak adanya perselisihan antara para pihak dan terlaksananya penyerahan hak atau klaim secara damai.³

Menurut Imam Syafi'i, kesepakatan yang melibatkan dua individu yang sedang berselisih memerlukan komitmen dari semua pihak untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai dan menguntungkan bagi semua pihak. Bantuan mediator yang netral sangat mendukung dalam mencapai perdamaian yang adil sehingga cara untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui kesepakatan bersama merupakan kesepakatan yang dianjurkan dalam Al-Quran.⁴

Menurut Ulama Hanabilah, menyelesaikan konflik dengan mencapai kesepakatan damai pentingnya menekankan adanya kerja sama dan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai hubungan antar individu atau kelompok yang baik dan harmonis. Hal ini merupakan suatu upaya mencapai

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248.

⁴ Naufal Muhammad, "Ishlah dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2016), hlm.5.

perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.⁵

Menurut al-Qurtubi, untuk menghindari konflik atau perselisihan, pentingnya melakukan perdamaian atau memperbaiki hubungan dengan menghilangkan rasa kebencian di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menyoroti pemahaman bahwa kebencian seringkali menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Memperbaiki hubungan dengan melepaskan kebencian melibatkan proses yang membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, usaha ini dapat membawa manfaat jangka panjang dengan menciptakan hubungan yang lebih harmonis, mendorong kerjasama, dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan. Dengan demikian, penekanan pada perdamaian dan perbaikan hubungan dengan menghilangkan kebencian menjadi kunci dalam upaya mencegah atau menghindari perselisihan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok.⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menyatakan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai, pentingnya mediasi atau negosiasi untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Proses ini tidak sekadar usaha biasa, tetapi sebuah langkah yang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan menguntungkan bagi semua pihak.⁷

Proses perdamaian dapat dilakukan oleh pemerintah menggunakan kekuasaannya atau oleh masyarakat yang memiliki wewenang yang cukup untuk

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 6, hlm. 235.

⁶ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 5, hlm. 961.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-munir*, cet 1, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 292.

memberikan nasihat dan arahan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Manfaat dari perdamaian adalah menghindari pecahnya konflik dan pertikaian yang dapat menimbulkan kerugian secara materil dan moril terhadap masyarakat dan para pihak yang bertikai. Pendekatan perdamaian penting dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam masyarakat secara praktis serta mengurangi retensi kebencian, dendam, dan prasangka di antara pihak-pihak yang bertikai.⁸

Secara empirik, dalam realitas sosial masyarakat penyelesaian sengketa perdamaian dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui lembaga adat gampong. Riset ini memfokuskan kajian tentang penyelesaian sengketa hak milik melalui lembaga adat gampong sebagai institusi informal yang memiliki kompetensi menyelesaikan perkara dan persengketaan yang timbul dalam masyarakat yang umumnya tidak dapat dielakkan baik yang berhubungan dengan pergaulan, hubungan sosial hingga hak milik dan berbagai sengketa harta benda lainnya.

Penyelesaian sengketa hak milik yang dilakukan oleh lembaga adat gampong ini secara yuridis formal telah menjadi kewenangannya yang didasarkan pada peraturan tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2. Untuk itu aparatur gampong harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menangani persoalan dan sengketa yang muncul dalam masyarakat sehingga tingkat retensi konflik dapat diminimalisir dan diredam dengan kapasitas dan kewibawaannya.⁹

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat memiliki posisi yang istimewa di masyarakat. Ini memungkinkan konflik antara pihak-pihak yang tidak bisa mencapai kesepakatan untuk dirujuk ke lembaga adat terkait, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara komprehensif dan selesai secara

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 200.

⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat, Pasal 2, hlm. 4.

efektif. Oleh karena itu, kehadiran lembaga adat sangat membantu masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang muncul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, mengungkap persengketaan terkait tanah milik Abu Lambhuk di area kebun Dimanek yang telah terbengkalai selama lebih dari 35 tahun. Tanah tersebut telah diberikan hak pakai kepada penggarap untuk mengelolanya. Namun, timbul konflik karena ahli waris Abu Lambhuk ingin mengambil alih tanah yang telah diizinkan kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, tanpa memberikan bagian dari hasil garapan kepada pihak penggarap.¹⁰

Menurut adat istiadat yang berlaku di Aceh Jaya, terutama di Gampong Pante Cermin, setiap penggarap memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari tanah garapan. Namun, hal tersebut kerap menimbulkan konflik antara penggarap dan pihak ahli waris Abu Lambhuk dikarenakan tidak memberikan hak garapan. Pihak ahli waris Abu Lambhuk mengklaim kepemilikan tanah hingga puluhan hektar tanpa dokumen resmi seperti surat akta tanah dan saksi yang bisa memverifikasi luas tanah yang sebenarnya. Sebagai alat bukti hanya berupa surat yang ditandatangani oleh saksi-saksi yang tidak tinggal di Gampong Pante Cermin, sehingga penduduk setempat tidak memiliki informasi yang jelas tentang luas dan batas tanah tersebut. Akibatnya, tanah milik Abu Lambhuk tidak memiliki batas yang jelas, hanya dibatasi oleh gunung dan sungai.

Lembaga adat gampong menyelesaikan sengketa mengenai hak milik tanah Abu Lambhuk dengan pendekatan kekeluargaan, memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi bersama. Setelah itu, mereka membuat surat pembagian yang menentukan bagian yang diterima oleh

¹⁰ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 22 Maret 2024, melalui via telepon.

penggarap dan pemilik tanah. Namun, keputusan ini belum sepenuhnya diterima oleh ahli waris Abu Lambhuk, yang tidak setuju dengan pembagian tanah dan tanaman di kebun garapan, di mana dua pertiga diberikan kepada penggarap dan sepertiga kepada pemilik tanah.¹¹

Pihak majelis adat Gampong Pante Cermin telah melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan kata sepakat sebagai alternatif solusi yang menguntungkan bagi para pihak yaitu penggarap dan pemilik tanah. Secara substantif sengketa yang terjadi masih menyisakan masalah, yaitu para pihak belum menerima sepenuhnya keputusan majelis adat Gampong Pante Cermin dalam penyelesaian perkara ini secara damai. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pokok persoalan yang menyebabkan sengketa atas kepemilikan tanah dan juga proses-proses yang digunakan majelis adat Gampong Pante Cermin dapat menyelesaikan sengketa tanah tanpa menimbulkan konflik atau merugikan salah satu pihak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perdamaian.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, maka perlu dikaji lebih detail secara sistematis tentang penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk di area kebun Dimanek Gampong Pante Cermin, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan Lembaga Adat Gampong dalam bentuk riset dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Konsep *Al-ṣulḥu* .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk?

¹¹ *Ibid.*

2. Bagaimana perwujudan kesepakatan damai yang berhasil difasilitasi dan dimediasikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada sengketa tanah milik Abu Lambhuk?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-ṣhulḥu* terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk.
2. Untuk meneliti perwujudan kesepakatan damai yang berhasil difasilitasi dan dimediasikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada sengketa tanah milik Abu Lambhuk.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *al-ṣhulḥu* terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua kata yaitu penyelesaian dan sengketa. Penyelesaian merupakan bentuk kata nomina dari kata dasar

selesai yang artinya pemberesan sesuatu secara tuntas.¹² Kata sengketa berasal dari bahasa Belanda yaitu *geding* atau *rechtzaak* yang berarti suatu perkara yang dapat diadukan ke muka pengadilan.¹³ Penyelesaian sengketa adalah upaya untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atau penyelesaian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa hak milik berupa tanah milik Abu Lambhuk melalui Lembaga Adat Gampong Pante Cermin.

2. Hak Milik

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah.¹⁴ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya.

Dalam riset ini yang dimaksudkan dengan hak milik adalah kepemilikan atas sebidang tanah milik Abu Lambhuk yang dipersengketakan pada Lembaga Adat Gampong Pante Cermin.

3. Lembaga Adat Gampong

Lembaga adat gampong merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam gampong. Lembaga ini berdasarkan pada tradisi adat memiliki kewenangan dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai perkara di dalam gampong tersebut. Lembaga adat gampong memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan

¹² Wikikamus, diakses melalui <https://id.m.wiktionary.org/>, pada tanggal 31 Maret 2024.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 396.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

dan kestabilan masyarakat setempat serta dalam menyelesaikan berbagai konflik dan masalah yang timbul di tingkat lokal. Sehingga sebagai sebuah entitas lokal, lembaga adat gampong telah menjadi wadah bagi masyarakat Aceh untuk menangani beragam permasalahan.¹⁵

4. Mengurangi Retensi Konflik

Terminologi retensi dapat diartikan sebagai penahanan.¹⁶ Pengertian dari KBBI ini jika dikaitkan dengan riset yang penulis teliti bermakna bahwa penyelesaian sengketa secara damai diharapkan mampu untuk mengurangi terjadinya konflik lagi setelah adanya kesepakatan berdamai oleh para pihak.

Mengurangi retensi konflik diartikan sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau memperpanjang masa dimana konflik dapat berkembang dalam situasi tertentu. Sehingga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan produktif bagi semua pihak yang terlibat.

5. *Al-ṣhulḥu*

Dalam bahasa Arab, perdamaian yang diistilahkan dengan *al-ṣhulḥu* secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah, *al-ṣhulḥu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Al-ṣhulḥu merupakan sebuah model penyelesaian konflik yang sering disebut dalam Al-Quran dan digunakan dalam konteks hukum Islam. Meskipun sering diasosiasikan dengan penyelesaian konflik terkait harta atau muamalah. Penggunaan *al-ṣhulḥu* pada hakikatnya

¹⁵ Saifullah Nurdin, "Peran Lembaga Adat di Tingkat Gampong", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 19, No. 1, 2020.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id>, pada tanggal 31 Maret 2024.

mencakup lebih jauh lebih luas dari sekedar resolusi konflik, melainkan melibatkan beragam aspek kehidupan dan hubungan sosial.¹⁷

Adapun *al-ṣhulḥu* yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah cara damai untuk menyelesaikan sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk yang terletak di area kebun Dimanek Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat sebagai perkembangan serta pemetaan dari penelitian penulis dari judul yang dikaji. Karena itu temuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar terhindar dari persamaan kajian. Secara spesifik penulis merumuskan variabel penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Konsep *Al-Ṣhulḥu* ”. Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Resky Novanriandi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee Dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fazar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-ṣhulḥu)*”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa terkait pemakaian lahan adat oleh PT. Fazar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya. Sengketa lahan terjadi akibat perusahaan mengambil lahan masyarakat melebihi HGU yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga memicu terjadinya sengketa pemakaian lahan adat yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong.

¹⁷ Ahmad Mafaid, dkk, Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Purwokerto: Amerta Media, 2022), hlm. 10.

Penelitian ini, mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong menurut konsep *al-ṣḥulḥu* di Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi di kantor Camat Tadu Raya, dengan pihak mediator dari camat dan kehadiran para pihak yang bersengketa serta pemangku kepentingan kecamatan. Perspektif konsep *al-ṣḥulḥu* mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa telah sesuai dengan konsep perdamaian. Di lain sisi, konsekuensi dari keputusan perdamaian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai, dimana pihak perusahaan bersedia membayar ganti rugi serta pengukuran ulang lahan HGU yang dilaksanakan oleh Pihak BPN Nagan Raya.¹⁸

Jadi persamaan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam proses penyelesaiannya melalui mediasi oleh pihak gampong yaitu Camat Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan sama-sama menggunakan konsep *al-ṣḥulḥu* dalam menyelesaikan permasalahan. Perbedaannya pada objek penelitiannya, pada penelitian diatas objek penelitiannya adalah sengketa lahan adat. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti adalah sengketa lahan milik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tuah Itona mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi Menurut Konsep Al-ṣḥulḥu)*". Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa terkait penguasaan tanah milik individual untuk perluasan jembatan Uning di Kabupaten Aceh Tengah, dengan mempertimbangkan konsep *al-ṣḥulḥu*.

¹⁸ Resky Novanriandi. "Penyelesaian Sengketeta Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee Dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fazar Baizury & Brothers Di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Shulhu)", *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020.

Sengketa ini timbul ketika pemerintah meminta tanah milik individual untuk kepentingan umum, namun tidak semua pemilik tanah setuju. Penelitian ini mengkaji upaya aparat gampong dalam penyelesaian sengketa, kebijakan pemerintah, dan penyelesaian sengketa dalam perspektif *al-ṣhulhu*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui penelitian langsung, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi secara adat oleh aparat gampong. Kebijakan pemerintah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang mengharuskan penyelesaian sengketa secara adat sebelum membawa ke pengadilan. Pendekatan *al-ṣhulhu* memandang penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi sebagai upaya mendamaikan pihak yang bersengketa sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.¹⁹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis teliti, yaitu membahas mengenai pemanfaatan tanah milik pribadi oleh masyarakat. Perbedaannya terletak pada sistem penetapan harga yang fokus pada prioritas antara kepemilikan lahan pribadi dengan program perluasan jembatan. Sedangkan penelitian penulis teliti membahas tentang penguasaan lahan milik Abu Lambhuk yang diberikan hak pakai untuk masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chairani mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Jual Beli Tanah Dalam Perspektif Syuf'ah (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen)*". Penelitian ini membahas tentang analisis penyelesaian sengketa hak langgeh dalam transaksi jual beli tanah, dengan mempertimbangkan perspektif

¹⁹ Tuah Itona."Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi Menurut Konsep Al-Shulhu)", *Skripsi*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020.

syuf'ah di wilayah hukum Kabupaten Bireuen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak langgeh dalam wilayah tersebut dilakukan melalui peradilan adat dan peradilan agama atau umum. Proses penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak seperti *aparatur gampong*, *imuem gampong*, dan *tuha peut*. Penyelesaian sengketa hak langgeh dalam konteks hukum Islam dapat menggunakan pendekatan *al-ṣhulhu* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *wilayat al-qadha'* (kekuasaan kehakiman), dan pendekatan ini sesuai dengan praktik hukum Islam di Kabupaten Bireuen.²⁰

Perbedaan dengan riset penulis terletak pada objek sengketa yang khusus pada hak langgeh dalam jual beli tanah menurut hak *syuf'ah*, sedangkan riset penulis tentang sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, ada beberapa oknum masyarakat penggarap tanah meminta bagian atas pembagian tanah dan tanaman di kebun garapan.

Keempat, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *Economica Sharia* yang ditulis oleh Havis Aravik yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur al-ṣhulhu dan Jawatan al-Hisbah*”. Artikel ini membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui dua jalur, yaitu *al-ṣhulhu* (perdamaian) dan *jawatan al-hisbah* (Lembaga Penegak Hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan badan peradilan khusus yang disebut *jawatan al-hisbah* serta jalur perdamaian (*al-ṣhulhu*) dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi penting, khususnya dalam mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.²¹

Pada artikel ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen baik diselesaikan melalui lembaga formal maupun non-formal. Sedangkan

²⁰ Chairani. “Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Jual Beli Tanah Dalam Perspektif Syuf'ah (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen)”, *Skripsi*. (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry) 2023.

²¹ Havis Aravik. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah”. *Jurnal ilmiah Economica Sharia*, No 2, Vol 1, 2016, hlm. 33.

dalam penelitian penulis teliti mengkaji upaya penyelesaian sengketa hak milik melalui lembaga adat gampong dengan mengintegrasikan prinsip *al-ṣhulhu* dalam mengurangi retensi konflik di masyarakat.

Kelima, artikel yang dipublikasikan pada jurnal "*Ius Quia Iustum* yang ditulis oleh Nanda Amalia dkk yang berjudul *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*". Artikel ini membahas model-model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh melihat peradilan adat gampong sebagai alternatif yang positif dalam menyelesaikan pelanggaran ringan yang dapat ditangani oleh masyarakat setempat, mengurangi beban kasus di pengadilan, serta membantu warga mengakses perlindungan hukum mereka. Terdapat dua model penyelesaian sengketa di gampong yang pertama, model sederhana dengan keterlibatan *geuchik* dan *tuha peut* gampong secara keseluruhan, dan kedua yang model yang menyerupai persidangan formal dengan merujuk pada pedoman peradilan adat yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Aceh.²²

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, perbedaannya terletak pada objek pembahasan. Artikel ini mengulas tentang berbagai model penyelesaian sengketa di Aceh secara menyeluruh. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada penggunaan konsep *al-ṣhulhu* sebagai cara damai untuk menyelesaikan sengketa hak milik yang diselesaikan oleh lembaga adat gampong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk menjelaskan prosedur dan langkah-langkah riset secara sistematis sehingga standar penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian terpenuhi dengan baik.

²² Nanda Amalia, dkk, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1, Vol 25, 2018, hlm. 159.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis lakukan dalam mengkaji objek penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.²³ Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis normatif* yang dipakai untuk mendalami permasalahan dari sisi sosiologi yang merupakan kemampuan dan kapasitas lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk yang menerapkan konsep *al-ṣhulhu* sebagai aspek normatif dari konsep fiqh muamalah.

Pada aspek normatif dalam bentuk penyelesaian sengketa yang digunakan dan harus diuraikan dengan menggunakan konsep *al-ṣhulhu* yang sudah memiliki aturan dan ketentuan yang ditetapkan fuqaha melalui proses ijtihad dan telah menjadi konsep yang sudah distandarkan dalam fiqh muamalah.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²⁴ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dalam masyarakat.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hlm. 2.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Pengelompokkan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan fakta tentang objek riset secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

25

Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan dan menggambar sengketa yang terjadi atas hak milik tanah milik Abu Lambhuk yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya melalui proses musyawarah hingga mediasi sampai tercapainya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat di Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui informasi dari responden dan informan, yang membutuhkan proses analisis terhadap data tersebut dan juga dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pada data primer ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan data dokumentasi sebagai bentuk dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

primer pada penelitian ini diperoleh dari responden yaitu *imuem mukim, tuha peut, keuchik* dan tokoh adat lain yang mengetahui langsung tentang sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai data kepustakaan lainnya.²⁶ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *al-ṣḥulḥu* dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang penyelesaian sengketa baik melalui lembaga formal maupun non-formal, dan berbagai data sekunder lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam penelitian ini berbentuk proses tanya jawab antara interviewer dengan narasumber untuk meminta informasi atau argumen tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang sistematis, yaitu wawancara dengan cara membuat

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 84.

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk mewancarai para pihak yang terlibat pada suatu masalah dan diatur secara terstruktur.²⁷

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan *tuha peut* yang memiliki kontribusi dalam penyelesaian sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sebagai alur yang harus diikuti.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, tetapi melalui penggunaan dokumen untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen ini berupa catatan tertulis, foto, atau informasi lainnya yang merupakan hasil dari variabel yang telah diamati atau diteliti sebelumnya.²⁹ Data dokumentasi yang penulis gunakan berupa berita acara hasil musyawarah aparat Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan pihak penggarap tanah keluarga Abu Lambhuk.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran

²⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang penyelesaian sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk oleh lembaga adat gampong dalam mengurangi retensi konflik di Aceh Jaya menurut konsep *al-ṣhulhu*.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara adalah berupa pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara, kertas, pulpen, *audio recorder* (instrumen perekaman suara), untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yaitu *tuha peut* Gampong Pante Cermin terkait sengketa hak milik tanah Abu Lambhuk di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik dokumentasi yaitu menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan penelitian seperlunya.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh

³⁰ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 41.

Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan setiap bab memiliki sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul ketentuan hukum terhadap kepemilikan harta dan konsep *al-ṣhulhu* dalam fiqh muamalah yang mencakup pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum *al-ṣhulhu*, pendapat ulama tentang *al-ṣhulhu*, bentuk-bentuk *al-ṣhulhu* dan pemanfaatannya, efektifitas *al-ṣhulhu* dalam penyelesaian konflik, dan urgensi penerapan *al-ṣhulhu* pada sengketa kepemilikan harta.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian mengenai tinjauan konsep *al-ṣhulhu* penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk melalui lembaga adat gampong yang meliputi gambaran umum sengketa tanah milik Abu Lambhuk di gampong Pante Cermin, upaya penyelesaian sengketa pada penggarapan tanah milik Abu Lambhuk oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin, perwujudan kesepakatan damai yang difasilitasi dan dimediasikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada sengketa tanah milik Abu Lambhuk dan tinjauan

konsep *al-ṣhulhu* terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

KETENTUAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DAN KONSEP *AL-ŞHULĦU* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Al-şhulĦu* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Al-şhulĦu*

Kata *al-şhulĦu* secara harfiah mengandung arti “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam konteks syariah, *al-şhulĦu* didefinisikan sebagai “kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai”.³¹ Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang sebelumnya terlibat dalam persengketaan. Kemudian, dicapai kesepakatan untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan yang menimbulkan sengketa, dengan tujuan mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

Pandangan ulama mazhab mengenai *al-şhulĦu* atau perdamaian adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiah

وَشَرَاعًا قَدْ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَيَقْطَعُ الْخُصُومَةَ³²

Artinya: “*Al-şhulĦu* menurut syara’ adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan”.

Dalam pandangan mazhab Hanafiah, *al-şhulĦu* adalah perjanjian resmi yang diakui dalam hukum Islam. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatasi semua bentuk perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara yang menyeluruh. Dengan adanya *al-şhulĦu*, kedua belah pihak dapat mencapai perdamaian dan penyelesaian yang adil dalam masalah yang mereka hadapi.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 420.

³² Muhammad Amin bin Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, Juz 8, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

Menurut Ulama Malikiyah:

الصُّلْحُ إِنْتِقَالٌ عَنِ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى بِعَوَضٍ، لِرَفْعِ نِزَاعٍ أَوْ حَوْفٍ وَفُوعِهِ³³

Artinya: “*Al-ṣḥulhu (perdamaian) adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan*”.

Dalam pandangan mazhab Malikiyah, *al-ṣḥulhu* adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara mengalihkan hak atau klaim sambil memberikan kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar konflik berakhir atau untuk mencegah masalah di masa depan. Dengan *al-ṣḥulhu*, diharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

Menurut Ulama Syafi'iyah:

الصُّلْحُ هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي تَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ³⁴

Artinya: “*Al-ṣḥulhu adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih)*”.

Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, *al-ṣḥulhu* adalah perjanjian yang sah menurut hukum Islam untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Dengan *al-ṣḥulhu*, dua pihak yang berselisih bisa mencapai kesepakatan yang adil dan damai, sehingga masalah tersebut diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Ulama Hanabilah:

الصُّلْحُ مُعَاقَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ³⁵

Artinya: “*Al-ṣḥulhu (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih*”.

³³ Al Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-adabiyah*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Dalam pandangan ulama Hanabilah, *al-ṣhulḥu* adalah kesepakatan tertulis yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan. Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan agar semua pihak yang bertikai merasa adil dan masalahnya selesai dengan damai. Sehingga *al-ṣhulḥu* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian damai yang dibuat secara resmi.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Khusaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *al-ṣhulḥu* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bertentangan.³⁶

Sementara itu, Hasbi Ash-shiddieqy mengartikan *al-ṣhulḥu* sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang berselisih mengenai suatu hak, dengan tujuan agar perselisihan tersebut dapat diakhiri.³⁷

Al-ṣhulḥu adalah upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan dan mengakhiri pertentangan serta pertikaian. Perselisihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan kehancuran, oleh karena itu *al-ṣhulḥu* bertujuan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehancuran dan menghilangkan segala hal yang memicu fitnah serta pertentangan. Selain itu, *al-ṣhulḥu* memperkuat persatuan dan kesepakatan, mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa *al-ṣhulḥu* merupakan kewajiban bagi umat Islam baik dalam konteks personal maupun sosial. Penekanan pada *ṣhulḥu* terutama pada penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam interaksi dan hubungan antar sesama umat untuk memenuhi kewajiban kepada Allah Swt.

Dalam hal ini damai diartikan sebagai keadaan tanpa permusuhan, tentram, aman, dan berusaha untuk mendamaikan pertengkaran agar kedua belah

³⁶ Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: PT. Al-Marif, 2007), cet. ke-1. hlm. 271.

³⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 104.

pihak bisa berbaikan kembali dan mencapai persetujuan. Mendamaikan sendiri berarti menghentikan permusuhan dan mengembalikan kedamaian.³⁸

Dari pengertian di atas, maka *al-ṣḥulhu* dapat disimpulkan sebagai suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang sebelumnya berlawanan. Tujuannya adalah untuk saling melepaskan tuntutan yang ada demi mencapai damai dan menghindari kerusakan yang dapat timbul dari konflik. *Al-ṣḥulhu* tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memperkuat persatuan serta memenuhi kewajiban moral umat Islam terhadap Allah Swt dalam menciptakan kedamaian dan mencegah fitnah.

2. Dasar Hukum *Al-ṣḥulhu*

Dasar hukum yang menganjurkan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dapat ditemukan dalam ketentuan al-Quran dan Hadis. Al-Quran memuat banyak ayat yang menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi.

Dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ³⁹

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”. (Q.S. Al-Hujurat: 9).

³⁸ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1985), hlm. 225.

³⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1948), hlm.517.

Ayat di atas mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan di antara umat Islam, meskipun mungkin ada yang terlibat dalam pertikaian atau pertempuran. Allah tetap menganggap kedua kelompok yang berperang sebagai orang-orang beriman dan menyerukan kepada umat Islam untuk mendamaikan mereka. Hadist-hadist yang disebutkan menegaskan bahwa melakukan dosa, tidak peduli seberapa besar, tidak membatalkan iman seseorang. Rasulullah juga menekankan pentingnya membantu saudara kita, baik dalam keadaan menzalimi maupun dizalimi, dengan cara mencegah perbuatan zalim atau menolong dari kezaliman. Ayat ini juga menekankan pentingnya berlaku adil dalam menghakimi perselisihan dan memberikan keputusan yang benar, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Melalui keadilan dan upaya perdamaian, Allah menjanjikan rahmat-Nya kepada umat yang bertakwa dan mematuhi-Nya.⁴⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^{٤١}

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*. (Q.S. Al-Hujurat:10).

Ayat ke-10 surat Al-Hujurat ini menekankan pentingnya persaudaraan di antara umat Islam, mengingatkan bahwa semua orang mukmin adalah saudara seiman. Rasulullah saw juga mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu mendukung dan tidak menzalimi saudaranya. Dalam hadis shahih, Allah Swt berjanji akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selain itu, Allah Swt memerintahkan untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan bertakwa kepada-Nya dalam segala urusan, agar mendapatkan rahmat-Nya. Penegasan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah

⁴⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, cet. 1, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 480-483.

⁴¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1948), hlm.517.

akan diberikan kepada orang yang bertakwa dan menjaga persaudaraan serta kedamaian di antara sesama Muslim.⁴²

Dalam surat Al-Anfal: 61, Allah berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ⁴³

Artinya: “(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal:61).

Ayat ini menekankan pentingnya mencari dan menjaga perdamaian. Allah Swt memerintahkan untuk menerima dan mendukung tawaran perdamaian dari pihak yang sebelumnya bermusuhan jika mereka menunjukkan niat baik untuk berdamai. Kepercayaan kepada Allah sangat ditekankan dalam proses ini, menunjukkan bahwa meskipun mungkin ada kekhawatiran tentang pengkhianatan, umat Islam harus tetap percaya kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dalam situasi konflik, perdamaian harus selalu diutamakan jika ada kesempatan, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah Saw dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan rekonsiliasi, bahkan dalam situasi yang penuh ketegangan.⁴⁴

Selain itu, dalam Surat An-Nisa: 128, Allah berfirman:

⁴² Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, cet. 1, hlm. 483-484.

⁴³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1948), hlm. 185.

⁴⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, cet. 2, (Terj. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 71-72.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁴⁵

Artinya: *“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Surat An-Nisa:128).

Ayat ini membahas situasi di mana seorang wanita khawatir bahwa suaminya akan menjauh atau mengabaikannya. Dalam kasus seperti itu, wanita diperbolehkan untuk mengorbankan sebagian atau seluruh haknya, seperti nafkah, pakaian, atau tempat tinggal, demi mempertahankan pernikahan. Suami dapat menerima pengorbanan tersebut tanpa ada kesalahan pada pihak istri. Allah Swt menegaskan bahwa mencapai perdamaian antara suami istri lebih baik daripada perceraian, meskipun manusia cenderung kikir. Contoh yang diberikan adalah ketika Saudah binti Zam'ah khawatir bahwa Rasulullah saw akan menceraikannya karena usianya yang semakin tua. Saudah menawarkan untuk memberikan giliran harinya kepada Aisyah agar Rasulullah saw tetap mempertahankannya sebagai istri. Rasulullah saw menerima tawaran tersebut dan tidak menceraikannya. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian dan kesepakatan dalam pernikahan lebih disukai oleh Allah daripada perceraian.⁴⁶

Berdasarkan riwayat Amru bin 'Auf yang termaktub dalam kitab-kitab hadis karya Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban, Rasulullah saw bersabda:

⁴⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1948), hlm. 100.

⁴⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, cet. 1, (Terj. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), hlm. 420-422.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطٍ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁴⁷

Artinya: "Perdamaian diperkenankan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Para ahli hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. *Ijma'* ulama menjadi salah satu dasar hukum yang kuat yang menegaskan perlunya penyelesaian sengketa. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penyelesaian sengketa ini banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau dan ulama untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah dan mencapai konsensus di antara mereka. *Ijma'* sahabat atau ulama dihormati karena memiliki peran penting dalam menangani masalah sosial dan keagamaan yang tidak tercantum secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam hadist lain:

« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ». قَالُوا بَلَى. قَالَ « إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَائِقَةُ » (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم)

Artinya "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (*sunat*), shalat (*sunat*) dan bersedekah?" Para sahabat menjawab, "Ya." Beliau menjawab, "Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abud Darda', dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 2595).

Mendamaikan orang yang berselisih adalah amalan yang sangat mulia, bahkan lebih utama daripada ibadah seperti puasa, shalat, dan sedekah. Hal ini karena perdamaian menjaga keharmonisan sosial dan mencegah perpecahan di

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...hlm. 421.

antara manusia. Perselisihan yang dibiarkan bisa menimbulkan kerusakan hubungan antar sesama, yang pada akhirnya dapat membawa kehancuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai.



Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ أَمْرًا أَنَّهُ لَيْسَ ضَيْهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ. (رواه الترمذي⁴⁸)

Artinya: *"Dari Asma' binti Yazid berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal berdusta kecuali dalam tiga kasus yaitu seorang bercerita kepada istrinya untuk menyenangkannya, berdusta dalam peperangan dan berdusta untuk mendamaikan antara orang yang bertikai."* (HR. at-Tirmizi)

Hadist ini menegaskan bahwa berdusta pada dasarnya dilarang, kecuali dalam tiga situasi tertentu, salah satunya yang sangat penting adalah untuk mendamaikan orang yang bertikai. Dalam hal ini, dusta diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik dan mengembalikan hubungan baik antara dua pihak yang berselisih. Misalnya, dengan menyampaikan hal-hal positif yang mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi bertujuan mendorong kedua pihak untuk berdamai. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya perdamaian, bahkan sampai memberikan kelonggaran dalam hal yang umumnya dilarang, selama tujuannya adalah perdamaian dan kebaikan.

B. Pendapat Ulama Tentang *Al-Ṣhulḥu*

Al-ṣhulḥu merupakan suatu metode untuk menjaga keharmonisan dalam relasi atau hubungan sosial, dan mencegah perseteruan, serta memulihkan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan sehingga akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama tentang *al-ṣhulḥu* sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perdamaian yaitu:

⁴⁸ Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Termizi, *Sunan al-Termizi*, Terjemahan Moh. Zuhri, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), Jilid III, hlm. 464.

Menurut Mazhab Hanafi, *al-ṣhulhu* sangat menganjurkan penggunaan *al-ṣhulhu* karena dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur pengadilan atau *qadha*, yang seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Menurut pandangan ulama Hanafiah, *al-ṣhulhu* merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif karena tidak hanya bertujuan menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mencegah konflik berkelanjutan.⁴⁹ Metode ini memberikan kesempatan bagi pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, *al-ṣhulhu* dianggap lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena mengutamakan fleksibilitas dan kesepakatan damai dalam penyelesaian sengketa.

Menurut ulama Malikiyah, *al-ṣhulhu* dianggap sebagai mekanisme yang sangat penting dan esensial dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik antara individu atau kelompok.⁵⁰ Malikiyah juga melihat *al-ṣhulhu* sebagai instrumen rekonsiliasi yang kuat, tidak hanya untuk mengakhiri sengketa yang ada, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. Seperti halnya dalam mazhab Hanafiah, ulama Malikiyah mengakui bahwa *al-ṣhulhu* memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang berselisih untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing, sehingga hasil yang dicapai adalah kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak.

Menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, *al-ṣhulhu* sangat dianjurkan sebagai metode penyelesaian perselisihan atau konflik antara dua pihak yang

⁴⁹ Ardiansyah, "Konsep *Al-Shulhu* dalam Surah An-Nisa ayat 128 dan Surah al-Hujurat Ayat 9 (Studi Penafsiran Sayyid Quth dalam Kitab tafsir *fi Zhilal al-Qur'an*)", *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2022), hlm. 34.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248.

berperkara.⁵¹ Akad ini dirancang untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan damai, guna mencegah perselisihan berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan sosial. Selain itu, *al-ṣhulhu* tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga membantu pihak yang bersalah untuk menghindari sanksi hukum yang berat, dengan kemungkinan mendapatkan pengurangan sanksi atau hukuman yang lebih ringan melalui kesepakatan damai. Oleh karena itu, kesepakatan yang tercapai melalui *al-ṣhulhu* umumnya lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan kedua pihak, karena solusinya dicapai melalui musyawarah bersama.

Mazhab Hanbali menganggap bahwa *al-ṣhulhu* sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk membawa perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih.⁵² Perjanjian ini dirancang untuk mengakhiri konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam perspektif mazhab Hanbali, *al-ṣhulhu* diakui sebagai metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa karena memberikan solusi yang cepat, adil, dan damai, serta menghindari masalah yang mungkin timbul dalam proses litigasi formal.

Menurut Imam Taqiy Ad-Din Abu Bakar Bin Muhammad Al-Khusaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *al-ṣhulhu* merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk meredakan konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan.⁵³ Tujuan dari akad ini adalah menyelesaikan permasalahan dengan mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang berselisih berusaha mencari solusi bersama yang dapat menyelesaikan perselisihan mereka, sehingga tercipta perdamaian dan keharmonisan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak

⁵¹ Naufal Muhammad, "Ishlah dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir al-Misbah", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 29.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 6, hlm. 235.

⁵³ Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, cet. 1. (Bandung: PT. Al-Marif, 2007), hlm. 271.

yang berkonflik. Dengan demikian, pandangan Imam Al-Khusaini tentang *al-ṣhulḥu* menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar tujuan akhir, tetapi juga merupakan proses yang memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak.

Sementara itu menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-ṣhulḥu* adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang berselisih terkait hak tertentu, dengan tujuan mengakhiri perselisihan tersebut dengan cara yang damai dan adil.⁵⁴ Perjanjian ini dirancang untuk menyelesaikan konflik yang ada melalui kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam proses ini, masing-masing pihak berupaya mencapai kesepakatan yang memuaskan dan adil, sehingga perselisihan dapat diselesaikan dan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa dapat dipulihkan. Dengan demikian, pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai *al-ṣhulḥu* menunjukkan bahwa perjanjian ini merupakan alat yang penting dalam menyelesaikan sengketa. Dengan pendekatan yang menekankan dialog, keadilan dan pemulihan hubungan, *al-ṣhulḥu* berperan krusial dalam menciptakan keharmonisan di dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para jumbuh ulama, penulis menyimpulkan bahwa *al-ṣhulḥu* merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertikaian, dan sengketa. Solusi ini juga bertujuan untuk meredakan rasa dendam dan permusuhan yang mungkin muncul karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan hak mereka. Melalui mekanisme *al-ṣhulḥu*, diharapkan bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara damai, sehingga mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, *al-ṣhulḥu* tidak hanya menjadi alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya mencegah timbulnya konflik baru di masa depan.

⁵⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 104.

C. Bentuk-Bentuk *Al-ṣhulhu*

Konsep *al-ṣhulhu* atau rekonsiliasi, dalam Islam dibagi menjadi empat macam sesuai dengan situasi dan konteksnya, yaitu *al-ṣhulhu* antara kaum muslimin dan kaum kafir yang diperangi, *al-ṣhulhu* antara kepala Negara dan kaum yang memberontak, *al-ṣhulhu* antara suami dan istri, dan *al-ṣhulhu* dalam hal muamalah.⁵⁵

1. *Al-ṣhulhu* antara kaum muslimin dan kaum kafir yang sedang diperangi adalah perjanjian untuk menghentikan tindakan kekerasan selama periode waktu tertentu (gencatan senjata). Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa syarat, atau dengan kompensasi kerugian yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Tujuan dari *ṣhulhu* ini adalah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdialog dan mencari solusi damai. *Al-ṣhulhu* antara kepala negara dan kaum yang memberontak merupakan upaya signifikan dalam menangani masalah keamanan nasional dengan cara merumuskan perjanjian atau aturan yang mengatur keamanan dalam negara. Proses ini melibatkan pembentukan kesepakatan yang berusaha menyelesaikan konflik bersenjata, memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan, serta mengembangkan kerangka kerja untuk memelihara stabilitas keamanan jangka panjang. Langkah-langkah ini berpotensi membuka jalan menuju rekonsiliasi, pembangunan sosial-ekonomi, dan pemulihan kepercayaan publik dalam konteks keamanan nasional.
2. *Al-ṣhulhu* antara suami dan istri, perdamaian ini melibatkan penyusunan perjanjian dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pembagian nafkah, masalah ketidaktaatan, dan penyerahan hak kepada suami saat terjadi perselisihan. Dalam

⁵⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 490.

perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat tentang tanggung jawab masing-masing dalam hal nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, serta bagaimana mengatasi situasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri terpenuhi secara adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan.

3. *Al-ṣhulḥu* dalam hal muamalah, mengacu pada penyelesaian perselisihan yang timbul dalam konteks transaksi atau urusan ekonomi, seperti utang-piutang. Ini mencakup proses atau kesepakatan untuk mengakhiri konflik atau ketegangan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, dengan cara menyelesaikan masalah utang-piutang atau perselisihan lainnya secara adil dan damai. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan yang harmonis antara para pihak, serta memastikan bahwa kewajiban finansial atau komitmen lainnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dari bentuk-bentuk *al-ṣhulḥu* tersebut, tampak jelas bahwa Islam menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan perjanjian yang adil, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam hubungan internasional dan keamanan nasional, *al-ṣhulḥu* berperan sebagai alat untuk mengurangi kekerasan dan membuka jalan bagi rekonsiliasi yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, *al-ṣhulḥu* membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri terpenuhi secara seimbang. Selain itu, dalam urusan muamalah atau transaksi ekonomi, *al-ṣhulḥu* mendorong penyelesaian perselisihan dengan cara yang adil dan damai, sehingga menjaga integritas hubungan antar individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, *al-ṣhulḥu*

mencerminkan esensi ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kedamaian, dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan.

Perdamaian dalam bentuk *al-ṣhulhu*, yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan, dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama:

1. *Al-ṣhulhu al-ikrar*

Al-ṣhulhu al-ikrar adalah perdamaian yang terjadi dalam kasus ketika pihak tergugat telah mengakui tuduhan yang diajukan oleh pihak penggugat.⁵⁶ Contohnya, ketika seseorang menggugat pihak lain mengenai suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan tersebut. Dalam situasi ini, untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, kedua belah pihak melakukan *al-ṣhulhu*.

Para ulama sepakat bahwa perdamaian dalam kasus ini diperbolehkan. Bentuk perdamaian ini bisa mencakup pertukaran benda dengan benda lainnya atau terkait dengan manfaat dari suatu harta, seperti barang yang disewakan. Dalam konteks ini, pengakuan pihak tergugat memudahkan proses penyelesaian sengketa dan memberikan dasar yang jelas bagi perdamaian.

2. *Al-ṣhulhu al-inkar*

Al-ṣhulhu al-inkar adalah perdamaian dalam kasus ketika pihak tergugat mengingkari tuduhan yang diajukan oleh pihak penggugat. Misalnya, penggugat mengklaim memiliki hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Kasus seperti ini sering terjadi di dalam masyarakat.

Menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, perdamaian dalam kasus yang disertai penyangkalan tuduhan dianggap diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Allah yang menyatakan bahwa

⁵⁶ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhu* dan Jawatan Al-Hisbah", *Jurnal ilmiah Economica Sharia*, No 2, Vol 1, Februari 2016, hlm. 36.

perdamaian adalah sebuah kebaikan, serta hadits Nabi yang memperbolehkan perdamaian di antara kaum Muslimin, asalkan perdamaian tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵⁷ Namun, mazhab Syafi'iyah dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat tidak boleh dilakukan, kecuali jika pihak penggugat menyatakan bahwa tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas apa yang dituduhkan serta menyerahkan harta tersebut kepada penggugat untuk menyelesaikan perselisihan. Menurut pendapat ini, jika *shulhu* diperbolehkan dalam kasus pengingkaran ini, itu sama saja dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁵⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, penting untuk direnungkan bahwa pihak penggugat memilih berdamai demi menghindari perselisihan yang lebih besar. Mungkin penggugat merasa tidak perlu memperpanjang gugatannya, karena hal tersebut bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Meskipun secara materi ia dirugikan oleh pihak tergugat, jika penggugat dengan ikhlas merelakan dan memaafkan pihak tergugat, tindakan kerelaannya tersebut patut mendapat pujian.⁵⁹

3. *Al-shulhu al-sukut*

Al-shulhu al-sukut adalah perdamaian dalam kasus ketika pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik berupa pengakuan maupun pengingkaran. Dalam situasi ini, pihak penggugat mengadakan *al-shulhu* dengan pihak tergugat untuk mengakhiri perselisihan.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm. 238.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 55-

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perdamaian dalam persoalan seperti ini diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan umum dari Allah yang menyatakan bahwa "perdamaian adalah suatu kebajikan". Namun, para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian dalam kasus seperti ini tidak diperbolehkan karena sikap diam dari pihak tergugat dianggap sebagai tanda penolakan. Oleh karena itu, jenis perdamaian ini termasuk dalam kategori muamalat yang tidak sah.⁶⁰

Bentuk-bentuk *al-ṣhulḥu* dalam hukum Islam menawarkan manfaat yang beragam dalam penyelesaian sengketa. *Al-ṣhulḥu al-ikrar* memberikan solusi yang jelas dan diterima luas karena pihak tergugat mengakui tuduhan, sehingga mempermudah kesepakatan damai. *Al-ṣhulḥu al-inkar* memungkinkan perdamaian meskipun pihak tergugat menyangkal tuduhan, memberikan fleksibilitas dalam situasi di mana penggugat mungkin memilih untuk berdamai demi menghindari konflik lebih lanjut. Sementara *al-ṣhulḥu al-sukut* menyediakan opsi perdamaian ketika pihak tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun tidak diterima oleh semua mazhab. Secara keseluruhan, ketiga bentuk ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menawarkan berbagai cara untuk mencapai keadilan dan menyelesaikan sengketa secara damai, sesuai dengan situasi dan pandangan mazhab yang berbeda.

D. Efektivitas *Al-ṣhulḥu* dalam Penyelesaian Konflik

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" konsep penyelesaian sengketa secara *al-ṣhulḥu* adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang setara dengan penyelesaian

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz IV (Beirut: Dar aal-Fikr, 1984), hlm. 295-297.

sengketa non-legalitas.⁶¹ *Al-ṣhulḥu* merupakan metode penyelesaian konflik yang sangat efektif dalam banyak konteks, terutama dalam lingkungan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan efektivitas *al-ṣhulḥu* dalam penyelesaian konflik:

1. Proses ini bersifat sukarela karena penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Artinya, para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apakah mereka ingin menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses musyawarah dan mufakat tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari kesadaran dan keinginan bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai, sehingga memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan solusi yang paling adil dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, sifat sukarela ini tidak hanya menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung tanpa tekanan, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memiliki legitimasi dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.
2. Prosedurnya cepat karena para pihak yang bersengketa dapat mengedepankan semangat kekeluargaan dan fleksibilitas prosedur sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam hal ini, proses penyelesaian sengketa tidak terikat oleh formalitas yang kaku seperti yang biasa terjadi dalam proses litigasi di pengadilan. Sebaliknya, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya proses secara lebih efisien, menyesuaikan tahapan dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan menekankan semangat kekeluargaan, penyelesaian sengketa dapat berlangsung dalam suasana

⁶¹ Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). hlm. 36.

yang lebih kondusif dan harmonis, yang pada akhirnya mempercepat tercapainya kesepakatan tanpa mengurangi esensi keadilan yang ingin dicapai. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang praktis dan langsung mengatasi inti permasalahan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dapat diminimalisir.

3. Keputusan yang dihasilkan tidak melalui proses peradilan, melainkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan bantuan pihak ketiga yang netral, seperti pengadilan atau lembaga arbitrase. Proses ini didasarkan pada prinsip konsensus, di mana semua keputusan diambil secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan menekankan pada dialog dan negosiasi untuk mencapai mufakat. Dalam konteks ini, keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti setiap pihak wajib memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Itikad baik ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga berfungsi secara efektif dan konstruktif dalam meredakan konflik, serta menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.
4. Prosedurnya bersifat rahasia (*confidential*), yang bertujuan untuk menjaga reputasi para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia, informasi dan detail terkait sengketa tidak dipublikasikan kepada pihak luar atau masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan reputasi para pihak yang terlibat, menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari pengungkapan publik terkait sengketa tersebut. Dengan menjaga kerahasiaan, proses ini memberikan ruang bagi para pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan lebih terbuka dan jujur tanpa kekhawatiran akan konsekuensi reputasi di luar penyelesaian sengketa.

Selain itu, kerahasiaan juga berfungsi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau sensitif yang dapat memperburuk situasi atau menambah ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa.

5. Informal dan fleksibilitas, prosedur yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tidak mengikuti aturan yang kaku dan bersifat fleksibel, termasuk dalam hal pemanggilan para pihak serta desain penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. ⁶² Berbeda dengan proses hukum formal yang sering kali terikat oleh regulasi dan prosedur yang ketat, pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri bagaimana dan kapan mereka ingin berkomunikasi dan menyelesaikan sengketa. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pihak, termasuk dalam hal penjadwalan pertemuan, bentuk komunikasi, dan struktur perjanjian penyelesaian. Dengan pendekatan informal ini, para pihak dapat lebih mudah menyesuaikan metode penyelesaian dengan situasi spesifik mereka, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses dan meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak
6. Proses ini menghemat waktu dan biaya karena fleksibilitas prosedur dan kecepatan penyelesaian yang logis, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang menghendaki proses yang cepat, sederhana, dan murah. Dengan prosedur yang fleksibel, para pihak dapat menghindari formalitas yang sering kali memakan waktu dan biaya dalam sistem peradilan tradisional. Proses yang cepat dan efisien mengurangi durasi sengketa, mengurangi kebutuhan akan prosedur

⁶² Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, (Deli Serdang, 2015), hlm. 23.

yang rumit, dan memungkinkan penyelesaian yang lebih langsung. Selain itu, pendekatan ini sering kali mengurangi biaya yang terkait dengan administrasi, biaya pengacara, dan biaya lainnya yang biasanya timbul dalam proses peradilan formal. Asas penyelesaian sengketa yang mengutamakan kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang rendah memastikan bahwa solusi yang dicapai tidak hanya memadai dari segi hasil, tetapi juga dalam hal efisiensi dan keterjangkauan bagi semua pihak yang terlibat.

7. Penyelesaian sengketa ini memelihara hubungan baik antara para pihak karena dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral, dan hasilnya merupakan kesepakatan dari para pihak, sehingga bersifat *win-win solution*. Proses dialogis memungkinkan komunikasi terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketegangan dan memelihara hubungan baik. Dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga, penyelesaian ini tetap berfokus pada mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hasil akhir dari proses ini adalah solusi yang adil dan proporsional, karena setiap pihak merasa tidak dirugikan dan dapat meraih keuntungan yang sesuai dengan kontribusi dan kepentingan mereka. Pendekatan ini mendukung pencapaian solusi yang harmonis dan berkelanjutan, menghindari konflik berkepanjangan, serta menjaga hubungan jangka panjang antara para pihak.

E. Urgensi Penerapan *Al-ṣhulhu* pada Sengketa Kepemilikan Harta

Sengketa kepemilikan harta merupakan salah satu bentuk konflik yang sering muncul dalam masyarakat, baik pada level individu maupun kelompok. Konflik semacam ini bisa melibatkan berbagai jenis aset, seperti tanah, properti, atau warisan yang sering kali menjadi sumber ketegangan di antara pihak-pihak

yang bersengketa. Di tengah situasi seperti ini, penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali menjadi pilihan utama. Namun, proses litigasi yang panjang, mahal, dan cenderung formalistis dapat menambah beban psikologis dan material bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti *al-ṣhulḥu* atau rekonsiliasi dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien.

Al-ṣhulḥu, yang dalam terminologi Islam berarti rekonsiliasi atau perdamaian, tidak hanya dianjurkan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks sengketa kepemilikan harta, penerapan *al-ṣhulḥu* berperan sebagai upaya untuk menemukan solusi yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang sering kali menimbulkan ketegangan lebih lanjut antara para pihak. Melalui *al-ṣhulḥu*, pihak-pihak yang bersengketa diajak untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan fokus pada *win-win solution*, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁶³

Salah satu bentuk sengketa kepemilikan harta yang sering terjadi adalah sengketa tanah. Di Indonesia, sengketa tanah merupakan isu yang kompleks dan sering kali berkepanjangan, terutama jika melibatkan warisan, tumpang tindih kepemilikan, atau pemanfaatan lahan yang tidak jelas statusnya. Proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa tanah bisa berlangsung bertahun-tahun dan memerlukan biaya yang besar. Dalam situasi seperti ini, penerapan *al-ṣhulḥu* dapat membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa.⁶⁴ Dengan

⁶³ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian...*, hlm. 49.

⁶⁴ Rahman Ambo Masse, Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017) hlm. 19.

menggunakan pendekatan rekonsiliasi, pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk berbicara secara terbuka mengenai kepentingan mereka dan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.

Selain itu, sengketa dalam pembagian warisan juga sering menjadi sumber perselisihan, terutama ketika tidak ada wasiat yang jelas atau ketika ahli waris memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian aset. *Al-ṣhulhu* dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses diskusi yang mengedepankan prinsip keadilan dan saling pengertian. Dengan demikian, *al-ṣhulhu* tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan hemat biaya, tetapi juga dapat menjaga hubungan keluarga dan sosial yang harmonis.⁶⁵


Penyelesaian sengketa melalui metode perdamaian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶⁶ Undang-undang ini resmi diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam undang-undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga atau prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka tanpa harus melalui proses pengadilan. Prosedur ini dapat mencakup berbagai cara: *Pertama* konsultasi pada saat para pihak mendiskusikan masalah secara langsung untuk mencapai kesepakatan. *Kedua* negosiasi ketika masing-masing pihak berusaha menemukan solusi yang saling menguntungkan. *Ketiga* mediasi ketika seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. *Keempat* konsiliasi yang melibatkan seorang konsiliator untuk membantu memperjelas isu dan menemukan solusi serta penilaian ahli, pada saat seorang ahli memberikan penilaian yang dapat

⁶⁵ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian...*, hlm. 22.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999*, Lembaran Negara tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872.

menjadi dasar penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa kepemilikan harta, pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih fleksibel dan mengutamakan kepentingan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit.

Urgensi penerapan *al-ṣhulhu* dalam sengketa kepemilikan harta terletak pada kemampuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan yang sering kali kewalahan dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Dengan memperkenalkan mekanisme mediasi dan rekonsiliasi dalam proses litigasi, pengadilan dapat meningkatkan efisiensinya dan fokus pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan campur tangan hukum.⁶⁷ Selain itu, *al-ṣhulhu* memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi para pihak karena solusinya didasarkan pada konsensus dan kesepakatan bersama, bukan pada keputusan sepihak yang sering kali dihasilkan dalam proses peradilan formal.⁶⁸



⁶⁷ Rahman Ambo Masse, Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah...*, hlm. 122

⁶⁸ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian...*, hlm. 23.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *AL-ŞHULĦU* TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ABU LAMBHUK MELALUI LEMBAGA ADAT GAMPONG

A. Gambaran Umum Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin

Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di kawasan kebun Dimanek, Dusun Malahayati, Gampong Pante Cermin, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Tanah ini berada pada koordinat yang mencakup titik-titik sekitar 5°08'14.2"N 95°24'12.0"E, dan dimiliki oleh almarhum Tgk. H. Muhammad Shaleh atau lebih dikenal sebagai Abu Lambhuk. Kawasan dalam tanah sengketa ini telah ditanami berbagai jenis tanaman seperti pohon durian, kopi, rambutan dan tanaman lain yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam oleh penggarap. Pada masa hidupnya, Abu Lambhuk menyerahkan pengelolaan tanah ini kepada saudara kandungnya, almarhum Tgk. Chik Nyak Hamzah, yang berdomisili di Gampong Pante Cermin, dengan tujuan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Tgk. Chik Nyak Hamzah tidak hanya bertindak sebagai penerima kuasa, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam merawat tanah tersebut serta memastikan pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan masyarakat setempat. Pada perkembangannya, Tgk. Chik Nyak Hamzah memberikan hak pakai kepada masyarakat setempat untuk mengelola lahan ini atas persetujuan Abu Lambhuk, agar pemanfaatan tanah ini secara kolektif demi kesejahteraan masyarakat setempat dengan mengelola lahan kosong menjadi produktif.⁶⁹

Dengan berjalannya waktu, sebanyak 18 (delapan belas orang) dari warga gampong Pante Cermin telah diizinkan untuk menggarap lahan tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 30 Oktober 2024, melalui via telepon.

Penggarap yang mendapat izin mulai mengelola tanah dengan menanam berbagai tanaman palawija dan tanaman keras seperti tanaman kopi, durian, rambutan, dan berbagai jenis tanaman lainnya yang hasilnya akan memberikan kontribusi ekonomi bagi pihak penggarap.

Perjanjian antara Abu Lambhuk sebagai pemilik tanah dengan para penggarap tersebut disepakati secara lisan dan ada juga dibuat dalam sebuah surat perjanjian. Dalam surat tersebut disepakati bahwa hasil kebun akan disedekahkan ke masjid atau pondok pesantren, dan sebagian diberikan kepada keluarga besar Abu Lambhuk. Setelah Abu Lambhuk meninggal dunia, hak kepemilikan tanah tersebut beralih kepada pihak ahli warisnya.⁷⁰ Permasalahan ini berawal ketika ahli waris Abu Lambhuk, yaitu Tgk. Adnan HMS, Fahrizal Syafi'i, dan Hasanuddin, berusaha mengambil kembali tanah garapan yang dikelola oleh Cut Asahan, istri dari almarhum Idram yang merupakan pihak yang telah menggarap tanah Abu Lambhuk semasa hidupnya. Menurut Cut Asahan, sebagai pihak yang telah lama mengelola lahan tersebut, merasa lebih berhak untuk mengelola dan mendapatkan sebagian dari hasil kebun yang merupakan hasil lahan garapan Idram, sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat dengan Abu Lambhuk. Hasil dari kebun tersebut dianggap wajar untuk dikuasai oleh Cut Asahan karena almarhum suaminya telah menanam berbagai tanaman keras seperti durian, kopi dan rambutan di lahan Abu Lambhuk. Akan tetapi, pihak ahli waris Abu Lambhuk bersikeras untuk mengambil alih lahan tanpa memberikan kompensasi kepada Cut Asahan.⁷¹

Konflik ini tidak hanya sebatas perselisihan antara ahli waris dan penggarap, tetapi juga melibatkan aspek lain yang menambah kompleksitas permasalahan yaitu adanya isu-isu yang muncul mencakup ketidakpastian

⁷⁰ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 30 Oktober 2024, melalui via telepon.

⁷¹ *Ibid.*

mengenai hak kepemilikan tanah, hak pengelolaan berdasarkan hukum adat di wilayah Aceh Jaya, dan ketidakjelasan mengenai batas-batas lahan.⁷²

Semua hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan dokumen yang legal dan kuat yang mendukung klaim kepemilikan ahli waris. Kondisi ini tentu saja semakin memperkeruh situasi yang terjadi pada konflik kepentingan antara pihak penggarap dan ahli waris Abu Lambhuk, mengingat masyarakat setempat semakin meragukan keabsahan klaim para ahli waris yang hanya berpegang pada surat pernyataan saksi tanpa adanya sertifikat kepemilikan tanah yang sah.

Ketidakjelasan batas tanah ini semakin menguatkan keraguan masyarakat sekitar, karena tanah tersebut hanya dibatasi oleh fitur-fitur alam seperti gunung dan sungai, yang dalam konteks hukum agraria tidak dapat dijadikan sebagai patokan legal yang sah. Klaim dari pihak ahli waris yang tidak didukung bukti kuat, hanya berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa saksi yang sebagian bukan penduduk asli Gampong Pante Cermin, membuat pihak penggarap merasa hak-hak mereka sebagai pengelola tidak dihargai. Situasi ini semakin rumit karena masyarakat setempat berpendapat bahwa pembagian hasil kepada penggarap merupakan bagian dari adat yang berlaku di Gampong Pante Cermin. Mengabaikan hak penggarap dianggap melanggar adat setempat, dan dalam pandangan masyarakat, tindakan tersebut tidak menghormati nilai-nilai kolektif yang mengutamakan kesejahteraan bersama.⁷³

Dalam realitasnya pihak ahli waris Abu Lambhuk tidak mau memberikan hasil penggarapan lahan kepada pihak penggarap, namun pihak penggarap tetap bersikeras untuk menggarap lahan tersebut sebagaimana dulu telah disepakati dengan Abu Lambhuk. Kondisi ini tentu saja telah menimbulkan pertentangan antara pihak ahli waris Abu Lambhuk dengan pihak penggarap yang juga

⁷² Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 30 Oktober 2024, melalui via telepon.

⁷³ *Ibid.*

sebenarnya merupakan turunan dari pihak penggarap dulunya. Realitas ini berimbas pada penguasaan hasil dari lahan garapan, karena para pihak tidak mau saling memahami terhadap keinginan masing-masing sehingga berimbas pada penggarapan dan penguasaan lahan. Kondisi ini tentu saja telah menjadi pertentangan atau konflik kepentingan, sehingga masing-masing pihak bersikukuh pada prinsip dan pendapat masing-masing. Permasalahan yang berlarut-larut ini telah menjadi sebuah persengketaan yang belum memiliki solusi hingga sekarang meskipun telah dilakukan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik kepentingan ini.

Pemaksaan kehendak dan mempertahankan prinsip serta pendapat masing-masing telah mengindikasikan tingkat kompleksitas atas permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara pihak ahli waris Abu Lambhuk dan pihak pengelola lahan. Masing-masing pihak cenderung tidak mau mencari penyelesaian yang mampu memberikan rasa keadilan terhadap permasalahan yang terjadi sehingga keinginan pihak penggarap dan ahli waris dapat berkompromi atas pengelolaan lahan yang menjadi objek perselisihan tetap bisa mengelola lahan Abu Lambhuk dan dilakukan atas persetujuan ahli waris Abu Lambhuk sebagai pihak yang berhak atas tanah lahan yang dipersengketakan.

Penyelesaian konflik tanah milik Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin menjadi rumit karena beberapa hal. Salah satunya adalah batas-batas alami, seperti sungai dan gunung, yang digunakan sebagai penanda wilayah. Batas-batas ini sering berubah akibat faktor lingkungan atau perbedaan pemahaman di antara pihak-pihak yang berselisih. Akibatnya, sulit menentukan lokasi dan luas tanah yang dipermasalahkan, sehingga memperparah konflik.

Selain itu, tidak adanya dokumen resmi seperti sertifikat tanah atau dokumen lain yang bisa memperkuat klaim kepemilikan juga menjadi masalah. Di masyarakat adat, kepemilikan tanah biasanya berdasarkan tradisi atau pengakuan adat, yang tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini membuat

pihak-pihak yang terlibat konflik berada dalam posisi lemah saat harus menyelesaikan masalah melalui pengadilan.

Lembaga adat gampong, yang seharusnya menjadi penengah utama, juga mengalami kesulitan. Kurangnya dokumen pendukung membuat proses mediasi sulit, dan keputusan yang diambil sering kali rentan diperdebatkan atau ditolak oleh salah satu pihak. Selain itu, konflik ini melibatkan emosi dan hubungan sosial yang rumit, sehingga mediasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mampu menangani masalah sosial secara bijaksana.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa pada permasalahan atas sengketa lahan Abu Lambhuk ini telah dilakukan beberapa bentuk penyelesaian baik melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi aparat gampong hingga ke tingkat mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat baik dalam lingkup gampong, kemukiman, hingga kecamatan dengan melibatkan pihak pemuka adat.

Dalam konteks masyarakat Aceh Jaya khususnya di Gampong Pante Cermin yang masih menghormati hukum adat, pendekatan melalui lembaga adat tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa ini. Melalui lembaga adat, diharapkan dapat tercapai sebuah kompromi yang adil bagi kedua belah pihak, baik berupa kompensasi bagi penggarap maupun kesepakatan mengenai batas-batas lahan yang menjadi objek sengketa. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mencegah kerusakan hubungan sosial masyarakat, yang menjadi sangat penting dalam komunitas pedesaan seperti Gampong Pante Cermin.

Penekanan pada nilai kekeluargaan dan keadilan adat menjadi prinsip utama dalam mengatasi konflik ini, dengan tujuan agar masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana harmonis tanpa adanya perselisihan berkepanjangan. Dalam jangka panjang, upaya ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan secara formal status hukum tanah tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bagi generasi mendatang dalam menjaga kelangsungan tanah dan hasil bumi yang dihasilkan demi kesejahteraan bersama.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa pada Penggarapan Tanah Milik Abu Lambhuk Oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 2, Lembaga Adat Gampong memiliki kedudukan signifikan dalam tata kelola pemerintahan gampong serta dalam pengaturan sosial di wilayah Aceh. Secara yuridis, lembaga ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Peran Lembaga Adat Gampong meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian berbagai masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat gampong.⁷⁴

Lembaga Adat Gampong harus menjalankan fungsinya, baik pada sisi administratif, juga pada sosial dan budaya serta berbagai fungsi lainnya untuk kemaslahatan masyarakat. Lembaga ini diberi kewenangan untuk menjaga keharmonisan serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Salah satu fungsi utama Lembaga Adat Gampong adalah menangani masalah sosial seperti memediasikan perselisihan antar warga gampong, dan berbagai kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari dinamika masyarakat gampong di Aceh. Dalam melaksanakan tugas ini, lembaga adat berperan sebagai mediator dan fasilitator yang bertujuan untuk menjaga kerukunan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.⁷⁵

Kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat ini merupakan bagian integral dari fungsi Lembaga Adat Gampong dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat Aceh. Melalui pendekatan berbasis adat dan tradisi setempat, lembaga adat ini dapat menangani konflik atau masalah sosial yang muncul,

⁷⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 2. hlm. 4.

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 4. hlm. 5.

seperti perselisihan antar warga, permasalahan keluarga, atau konflik yang melibatkan kepentingan publik. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh lembaga adat ini umumnya mengutamakan musyawarah dan mufakat, dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan, saling pengertian, dan perdamaian.⁷⁶

Peran Lembaga Adat Gampong selaras dengan upaya pemerintah dalam mempertahankan tradisi serta nilai-nilai budaya sebagai pendekatan dalam penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat. Pendekatan melalui tradisi masyarakat setempat yang diterapkan oleh lembaga adat diyakini mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat, karena berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan adat setempat. Proses penyelesaian sengketa oleh lembaga ini juga sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan hukum formal, terutama dalam kasus yang bersifat kekeluargaan atau masalah sosial yang tidak memerlukan intervensi hukum formal.

Selain itu, Lembaga Adat Gampong berperan penting dalam membina nilai-nilai moral dan norma sosial di masyarakat. Lembaga adat bertugas menjaga kelestarian budaya dan kebiasaan setempat yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Tugas ini sesuai dengan tujuan melestarikan budaya serta mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga lembaga adat berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, dan juga sebagai simbol dan penjaga nilai adat.⁷⁷

Dengan demikian, Lembaga Adat Gampong menjalankan fungsi ganda sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, yaitu sebagai institusi pendukung pemerintah Aceh dan sebagai lembaga yang menjaga keberlangsungan serta ketertiban sosial di masyarakat. Peran ini memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh termasuk masyarakat Kecamatan Jaya khususnya

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

masyarakat gampong Pante Cermin yang memiliki ikatan kuat terhadap adat dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sekitar, sehingga Lembaga Adat Gampong dianggap sebagai bagian esensial dari kehidupan sosial masyarakat.⁷⁸

Dalam hal ini, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin bertanggung jawab untuk mendengarkan, menganalisis, dan merespon setiap permasalahan yang timbul di masyarakat. Peran mediasi lembaga adat ini penting dalam mengatasi konflik tanah yang sering terjadi akibat perbedaan persepsi atau ketidakjelasan kepemilikan lahan. Proses mediasi dijalankan melalui pertemuan di balai desa, yang melibatkan semua pihak yang bersengketa untuk mengemukakan klaim dan argumen mereka secara terbuka. Aparatur gampong, termasuk *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan Kasi Pembangunan, turut hadir sebagai pihak netral yang mendukung kelancaran proses mediasi.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarif Hidayatullah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris gampong dan juga dengan Usman Rasyid, mantan keuchik Gampong Pante Cermin, bahwa dalam penyelesaian sengketa warisan ini yang lebih dominan berperan adalah Musliadi sebagai *teungku gampong* yang memahami persoalan warisan sekaligus tentang kerjasama atas lahan (*musaqah*) yang memiliki konseptual yang sangat dekat dengan hukum Islam.⁸⁰

Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin menjalankan peran yang sangat berfokus pada prinsip musyawarah dan mufakat. Setiap pihak yang terlibat dalam konflik diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, serta bukti yang mendukung klaim masing-masing, dalam suasana yang terbuka dan bebas dari tekanan. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi dasar utama dalam

⁷⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 3. hlm. 5.

⁷⁹ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 25 September 2024, di Gampong Pante Cermin.

⁸⁰ Wawancara dengan Usman Rasyid sebagai mantan Keuchik Pante Cermin dan Syarif Hidayatullah sebagai sekretaris gampong, pada tanggal 25 September 2024 di Gampong Pante Cermin.

pengambilan keputusan, sehingga solusi yang dicapai diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dengan sikap yang baik.

Eksistensi Lembaga Adat Gampong Pante Cermin Kec. Jaya merupakan kemampuan lembaga ini menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk. Proses mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam menyelesaikan sengketa ini dengan mengadakan tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2023, pihak aparat gampong Pante Cermin memutuskan hanya bertemu dengan pihak ahli waris Abu Lambhuk tujuannya untuk mendengarkan seluruh keputusan yang dibuat ahli waris Abu Lambhuk yang pada prinsipnya telah mengubah isi perjanjian yang telah disepakati oleh Abu Lambhuk dengan pihak penggarap. Perubahan keputusan terkait pengambilalihan lahan secara spontan tanpa memberikan kompensasi kepada penggarap yang dibuat oleh pihak ahli waris Abu Lambhuk cenderung krusial oleh karena itu maka aparat gampong lebih mendahulukan mendengar pendapat dan keinginan serta keputusan dari pihak ahli waris Abu Lambhuk. Pada pertemuan ini pula, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin meminta ahli waris menunjukkan dokumen kepemilikan tanah untuk menilai legalitasnya dalam proses pengambilan keputusan.⁸¹

Pada tahap ini, aparat gampong menjelaskan secara lisan kepada ahli waris mengenai ketentuan adat yang berlaku di Gampong Pante Cermin, yang menyatakan bahwa penggarap yang telah mengelola lahan tanpa bantuan modal dari pemilik tanah memiliki hak atas sebagian hasil lahan yang digarapnya. Berdasarkan ketentuan ini, hak atas hasil tanaman dari lahan yang dikelola adalah milik penggarap selama masa pengelolaan berlangsung, serta menegaskan pula bahwa proses pengambilalihan lahan memerlukan kompensasi yang adil dan layak untuk penggarap.

⁸¹ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 08 November 2024, melalui via telepon.

Pada pertemuan kedua tanggal 12 Agustus 2023, Lembaga Adat bersama aparaturnya mengadakan pertemuan dengan para penggarap di kantor Gampong Pante Cermin. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menegaskan kembali kesepakatan yang pernah dibuat antara Alm. Abu Lambhuk dengan penggarap serta mendengarkan tanggapan para penggarap terkait keputusan ahli waris yang berusaha mengubah perjanjian tersebut.⁸²

Dalam pertemuan ini, para penggarap menyampaikan keinginannya untuk memperoleh hak atas tanah yang mereka garap, termasuk kepemilikan atas hasil tanaman serta hak untuk tetap mengelola lahan yang telah lama mereka kelola. Ketua *Tuha Peut*, bersama keuchik dan 17 aparaturnya, memimpin musyawarah ini. Diskusi ini berfokus pada perjanjian yang telah dibuat dengan Alm. Abu Lambhuk, dengan tujuan memastikan hak-hak para penggarap tetap terlindungi sekaligus memperhatikan keinginan ahli waris.⁸³

Setelah melalui berbagai pertimbangan, musyawarah, dan kesepakatan bersama, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin menetapkan bahwa hasil dari pengelolaan lahan akan dibagi dengan proporsi dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk ahli waris. Keputusan ini dianggap sebagai solusi yang adil, mengingat upaya besar yang telah dilakukan para penggarap, mulai dari proses membajak hingga menghasilkan panen, yang memakan waktu sekitar 3-7 tahun. Selain itu, tenaga dan jerih payah yang dikeluarkan untuk membajak, menanam, merawat, hingga panen juga sangat signifikan.⁸⁴

Penggarap juga sepenuhnya menanggung biaya pengelolaan lahan, termasuk pembelian peralatan seperti kawat bajak, bibit, pupuk, dan obat hama, tanpa menerima bantuan modal dari pemilik tanah. Total modal yang

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 19 November 2024, melalui via telepon.

dikeluarkan oleh penggarap berkisar antara sepuluh hingga dua puluh lima juta rupiah selama masa pengelolaan. Oleh karena itu, pembagian hasil ini dianggap seimbang dan dituangkan dalam dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk memastikan kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak.⁸⁵

Pada pertemuan ketiga, 15 hari setelah pertemuan kedua yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, Lembaga Adat dan aparaturnya mengadakan pertemuan terakhir antara ahli waris dan penggarap untuk menyampaikan hasil keputusan secara resmi. Pada kesempatan ini, Lembaga Adat menyerahkan surat keputusan yang menyatakan bahwa dua pertiga hasil lahan menjadi hak penggarap, sementara sepertiga sisanya menjadi hak ahli waris. Keputusan ini menunjukkan komitmen lembaga adat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dihormati sesuai ketentuan adat yang berlaku.⁸⁶

Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin juga menekankan pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta keabsahan dokumen kepemilikan seperti surat wasilah. Surat ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa penggarap memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut, sehingga pihak ahli waris tidak bisa begitu saja menguasai lahan tanpa memberikan kompensasi yang layak.⁸⁷

Keputusan yang diambil oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika ada pihak yang melanggar keputusan ini, mereka diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penegak aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di masyarakat.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin tidak hanya menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan dengan adil dan berdasarkan prinsip adat yang berlaku. Proses ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga adat berperan dalam mengelola permasalahan sosial di masyarakat Aceh Jaya khususnya di Gampong Pante Cermin, dengan mengutamakan musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai kekeluargaan dalam setiap langkah yang diambil.

C. Perwujudan Kesepakatan Damai Pada Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk Difasilitasi dan Dimediasikan Oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin

Dalam upaya mencapai solusi damai atas sengketa tanah antara Abu Lambhuk dan pihak penggarap, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin mengambil langkah nyata dengan merumuskan sebuah surat kesepakatan tertulis. Surat ini menjadi bukti persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan penggarap, yang keduanya menerima hasil mediasi yang difasilitasi oleh lembaga adat secara damai. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan selama proses mediasi. Lembaga Adat Gampong Pante Cermin memegang teguh hasil mediasi tersebut sebagai landasan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan mencegah potensi konflik di masa depan.

Penyelesaian konflik dimulai dengan pelaksanaan mediasi oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin, dalam mediasi tersebut tokoh adat dan aparatur desa bertindak sebagai mediator yang netral. Lembaga Adat Gampong Pante Cermin memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan bukti dan kesaksian yang mendukung klaim masing-masing. Setelah melakukan diskusi dan analisis, disepakati bahwa penyelesaian melalui perdamaian adalah solusi terbaik untuk mencegah perselisihan yang berkepanjangan. Untuk mengukuhkan

hasil tersebut, dibuatlah surat kesepakatan tertulis yang merinci hak dan kewajiban kedua pihak.⁸⁹

Pertemuan awal antara ahli waris dan aparatur Gampong Pante Cermin dilakukan untuk membahas keinginan ahli waris mengambil kembali lahan yang dikelola oleh para penggarap tanpa memberikan kompensasi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh aparatur gampong dengan mempertimbangkan usaha, kerja keras, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh para penggarap dalam merawat serta menghasilkan tanaman produktif tanpa bantuan dari pemilik lahan.

Para penggarap menyatakan keberatan atas keinginan ahli waris untuk mengambil alih lahan yang telah dikelola oleh pihak penggarap selama ini, sekaligus menuntut adanya kompensasi yang adil atas hasil dari lahan tersebut. Dalam pertemuan kedua dengan aparatur Gampong Pante Cermin, penggarap mengajukan tuntutan mereka terkait hak atas hasil tanaman yang telah diusahakan. Saat ini, aparatur gampong juga membahas agenda penyelesaian permasalahan terkait pengambilalihan lahan oleh ahli waris Abu Lambhuk serta perjanjian antara pihak penggarap dengan Alm. Abu Lambhuk semasa hidupnya. Sebagai tindak lanjut, aparatur gampong juga menyusun dokumen tertulis untuk merespons tuntutan para penggarap, yang mencakup hak atas lahan dan hasil tanaman di area kebun garapan.

Aparatur Gampong Pante Cermin mengambil langkah terakhir untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa setelah terlebih dahulu mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam upaya terakhir ini, aparatur gampong Pante Cermin menyampaikan hasil keputusan musyawarah dari proses mediasi yang telah dilakukan. Pertemuan tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat

⁸⁹ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 25 September 2024, di Gampong Pante Cermin, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya.

bertatap muka langsung untuk mendengar keputusan akhir dari aparatur Gampong Pante Cermin.

Berdasarkan hasil musyawarah adat yang telah dilaksanakan bersama aparatur gampong dan *tuha peut*, disepakati bahwa penyelesaian sengketa ini akan mengikuti aturan adat yang berlaku di gampong Pante Cermin. Berdasarkan aturan tersebut, pembagian lahan dan hasil tanaman ditetapkan dengan proporsi dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik tanah. Keuchik gampong, bersama *tuha peut* dan aparatur lainnya, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan sesuai dengan adat setempat. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan ini, maka aparatur gampong menyatakan bahwa tidak lagi memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa tersebut.

Penulisan surat kesepakatan ini dipercayakan kepada Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Pante Cermin yaitu Syarif Hidayatullah, yang bekerja sama dengan aparatur gampong lainnya untuk memastikan kejelasan dan keadilan setiap klausul dalam kesepakatan tersebut. Dokumen dalam bentuk surat perjanjian ini tidak hanya menjadi dokumen resmi yang mengesahkan hasil kesepakatan tetapi juga memperkuat legitimasi hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan karena tidak dibuat dalam bentuk akta otentik seperti Penetapan Mahkamah Syariah yang melalui mekanisme permohonan dari majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh Jaya.⁹⁰

Kesepakatan damai yang dihasilkan mencakup pembagian hak atas tanah dan pemberian kompensasi kepada penggarap. Penggarap yang telah mengelola tanah selama bertahun-tahun dan berkontribusi meningkatkan nilai ekonominya melalui penanaman tanaman produktif seperti durian, kopi, dan rambutan,

⁹⁰ Wawancara dengan Musliadi, Ketua *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin, pada tanggal 19 November 2024, melalui via telepon.

mendapatkan penghargaan atas usahanya. Jika pemilik tanah ingin mengambil alih kembali lahannya, maka ia diwajibkan memberikan kompensasi yang setara kepada penggarap sebagai bentuk keadilan.

Proses perumusan dan penyelesaian kesepakatan ini berlangsung secara transparan melalui diskusi terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait. Setiap keputusan diambil berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Setelah dirampungkan, surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua pihak yang bersengketa dengan disaksikan oleh tokoh adat, kepala desa, dan aparatur desa lainnya. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat dan daya ikat secara hukum adat.

Untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan sesuai rencana, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin, bersama aparatur desa termasuk Kepala Dusun dan tokoh adat, diberi tanggung jawab untuk memantau hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjamin interaksi sosial yang harmonis dan menghindari konflik baru. Aparatur desa juga mengawasi pengelolaan tanah agar tetap sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Perjanjian damai ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal tetapi juga menyentuh sisi sosial yang signifikan. Partisipasi aktif masyarakat Gampong Pante Cermin dalam proses mediasi menunjukkan bahwa metode musyawarah dan mufakat merupakan pendekatan yang efektif untuk mencegah konflik besar. Dengan tercapainya kesepakatan ini, peluang terjadinya konflik berkepanjangan dapat dikurangi, sehingga tercipta kondisi sosial yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, stabilitas ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, karena hubungan yang harmonis dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial secara keseluruhan.

D. Tinjauan Konsep *Al-ṣhulḥu* Terhadap Upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Abu Lambhuk

Lembaga Adat Gampong Pante Cermin memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah. Tanah sering kali menjadi sumber konflik karena memiliki nilai yang tinggi baik secara ekonomi maupun budaya. Dalam menyelesaikan konflik semacam ini, konsep *al-ṣhulḥu* (perdamaian) dalam Islam menjadi pendekatan yang relevan. *Al-ṣhulḥu* menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan adil untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.⁹¹ Penerapan konsep ini oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin mencerminkan perpaduan nilai Islam dan adat lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, terutama sengketa tanah.

Keberadaan lembaga adat bukan hanya menjadi cerminan nilai budaya masyarakat, tetapi juga berperan aktif sebagai institusi yang menjaga stabilitas sosial. Konflik terkait tanah sering kali berdampak pada hubungan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin bertindak sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah musyawarah yang mengutamakan mufakat, sebuah mekanisme yang juga menjadi inti dalam prinsip *al-ṣhulḥu*.

Prinsip *al-ṣhulḥu* dalam Islam menekankan penyelesaian konflik secara damai, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak-hak pihak yang bersengketa. Dalam terminologi Islam, *al-ṣhulḥu* berarti perdamaian atau rekonsiliasi, yang bertujuan menciptakan solusi atas konflik tanpa

⁹¹ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, (Deli Serdang, 2015), hlm. 49.

menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.⁹² Prinsip ini relevan dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Pante Cermin, di mana penyelesaian tidak hanya fokus pada kepentingan individu tetapi juga dampak sosialnya. Kejujuran, transparansi, dan kesepakatan bersama menjadi pilar penting dalam proses mediasi ini.

Dalam kasus sengketa tanah milik Abu Lambhuk, Lembaga Adat Gampong Pante Cermin menerapkan prinsip *al-ṣḥulḥu* secara bertahap. Tahap pertama adalah peninjauan lapangan dan identifikasi masalah. Inspeksi langsung ke lokasi tanah yang disengketakan dilakukan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh. Langkah ini sesuai dengan prinsip *al-ṣḥulḥu*, yang mengutamakan pendekatan komprehensif dalam penyelesaian sengketa. Dengan peninjauan ini, lembaga adat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan tidak memihak.

Tahap berikutnya adalah musyawarah yang mengutamakan keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam tahap ini, lembaga adat mengundang kedua belah pihak untuk berdiskusi di balai desa. Proses ini bertujuan mencari mufakat dengan memperhatikan hak-hak masing-masing pihak. Prinsip *al-ṣḥulḥu* menegaskan pentingnya asas keadilan dalam penyelesaian konflik, sehingga hasilnya dapat diterima dengan lapang dada oleh pihak yang bersengketa. Dialog terbuka menjadi cara efektif untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antar pihak.

Proses selanjutnya melibatkan pengumpulan bukti dan kesaksian. Dalam Islam, keabsahan bukti merupakan aspek penting dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, lembaga adat meminta dokumen seperti surat wasilah serta mendengarkan keterangan saksi yang mengetahui riwayat tanah. Validitas bukti dan kekuatan kesaksian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang adil

⁹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 420.

dan tidak memihak. Langkah ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan berbasis data dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Setelah tahapan musyawarah dan pengumpulan bukti selesai, lembaga adat menetapkan keputusan yang berorientasi pada keseimbangan hak. Dalam kasus tanah milik Abu Lambhuk, lembaga adat memutuskan untuk memberikan dua pertiga bagian tanah kepada penggarap dan sepertiga bagian kepada pemilik tanah. Keputusan ini mencerminkan pemenuhan prinsip keseimbangan yang menjadi inti dari *al-ṣhulḥu*. Dengan pembagian ini, kedua belah pihak merasa haknya diakui dan dihormati.

Tahapan terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan lembaga adat bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat. Jika ada pihak yang tidak mematuhi keputusan tersebut, mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan penegakan keadilan. Tahap ini bertujuan menyelesaikan konflik secara tuntas sekaligus memastikan keharmonisan sosial tetap terjaga.

Lembaga Adat Gampong Pante Cermin menggunakan prinsip-prinsip *al-ṣulḥu* dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk. Pendekatan yang dilakukan lembaga adat ini sejalan dengan perintah dalam Surat Al-Hujurat: 9, yang berbunyi:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁹³

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan

⁹³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1948), hlm.517.

itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil". (Q.S. Al-Hujurat: 9).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan penuh keadilan. Aparatur Gampong Pante Cermin berpegang pada prinsip ini dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa terkait tanah Abu Lambhuk, dengan bertindak adil dalam pengambilan keputusan.

Sebagai pihak yang dianggap netral, lembaga adat gampong memainkan peran penting dalam menengahi konflik antara pemilik tanah dan pihak penggarap. Dengan menerapkan prinsip keadilan, mereka berusaha mewujudkan solusi yang sesuai dengan perintah Allah dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas penulis meyakini bahwa penyelesaian sengketa tanah milik Abu Lambhuk di Gampong Pante Cermin melalui mekanisme mediasi adat telah berhasil mengimplementasikan prinsip *al-ṣhulḥu* dalam Islam. Proses mediasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menekankan pada prinsip sukarela, keadilan, serta musyawarah mufakat telah menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Peran aktif aparatur gampong sebagai fasilitator dan mediator yang memahami konteks sosial budaya setempat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana kondusif bagi tercapainya perdamaian. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis *al-ṣhulḥu* memiliki potensi yang besar dalam menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif dan relevan dalam konteks masyarakat heterogen.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Gampong Pante Cermin berperan aktif sebagai mediator dengan menjalankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk antara pihak ahli waris dan petani penggarap. Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahap dengan pertemuan yang menjadi alur proses mediasi yaitu pertemuan dengan pihak ahli waris, pihak penggarap, dan pertemuan gabungan untuk mencapai kesepakatan bersama, meskipun banyak penolakan dari pihak ahli waris. Lembaga Adat mengedepankan pendekatan kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembagian hasil dari tanah warisan Abu Lambhuk dengan porsi yang lebih besar untuk penggarap dan sebagian kecil untuk ahli waris, serta hasilnya juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat seperti pondok pesantren dan lain-lain. Kesepakatan ini disusun sama seperti perjanjian yang pernah dibuat oleh almarhum Abu Lambhuk dengan para penggarap, dengan tetap mempertimbangkan bahwa tanah tersebut telah menghasilkan berbagai jenis tanaman sebagai bagian dari usaha produktif yang dilakukan oleh penggarap.
3. Sengketa tanah Abu Lambhuk yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin yang mengedepankan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan menghilangkan rasa permusuhan dan intimidasi telah memenuhi ketentuan dalam konsep *al-ṣhulhu*, secara konseptual telah memiliki dasar

leglitas yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist. Proses penyelesaian ini *al-ṣulhu* mengutamakan perdamaian guna mencapai solusi terbaik bagi para pihak yang berselisih. Lembaga Adat bertindak sebagai mediator melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga memastikan keadilan terwujud dan harmoni sosial tetap terjaga, sehingga potensi perselisihan di masa depan dapat diminimalkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hak milik melalui lembaga adat gampong dalam mengurangi retensi konflik di Aceh Jaya menurut konsep *al-ṣulhu* tanah Abu Lambhuk, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Lembaga Adat Gampong Pante Cermin perlu meningkatkan ketegasan dalam menangani konflik antara pemilik dan penggarap tanah, terutama ketika kedua belah pihak bersikeras mempertahankan keinginannya masing-masing. Aparatur desa harus bertindak tegas untuk mencegah konflik yang dapat memicu kekerasan fisik atau pertumpahan darah.
2. Agar sengketa serupa tidak terulang, pemerintah gampong perlu mendorong masyarakat untuk memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah, seperti sertifikat atau akta tanah. Sosialisasi pentingnya administrasi pertanahan perlu dilakukan secara intensif untuk meminimalisasi potensi konflik di masa mendatang.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan dan memperdalam tema penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, seperti mengkaji pola mediasi pada kasus-kasus serupa di wilayah lain atau menganalisis dampak jangka panjang penyelesaian sengketa berbasis adat terhadap kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abi Bakr Ahmad Ibn Husein, Ibn Ali Al-Baihaqy. *Al-Sunnah, Al -Kubra*. cet. 1. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1994.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993. jilid 5.
- Ahmad Mafaid dkk. *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Purwokerto: Amerta Media, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. cet. 7 Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairani, “Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Jual Beli Tanah Dalam Perspektif *Syuf’ah* (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen)”. *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2023.
- Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Deli Serdang, 2015.
- Departeman Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1948.
- Endang Hadrian. *Penyelesaian Sengketa: Melalui Perdamaian pada Sistem Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Harjoni Desky, “Instrumen Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap Suloh Aceh”, *Jurnal IAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, 2023.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Havis Aravik. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-ṣhulḥu* dan Jawatan Al-Hisbah." *Jurnal ilmiah Economica Sharia*. No 2, Vol 1. Februari 2016.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ibn Kathir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemah. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)* Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*: cet. 1. Bandung: PT. Al-Marif, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Amin bin Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, Juz 8, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nanda Amalia, dkk, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1, Vol 25, 2018.
- Naufal Muhammad, "Ishlah dalam Al-Qur'an Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2016.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

- Rahman Ambo Masse, Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872.
- Resky Novanriandi. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fazar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep *Al-ṣhulhu*)”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Saifullah Nurdin, “Peran Lembaga Adat di Tingkat Gampong”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 19, No. 1, 2020.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. cet. III. Bandung: Alma’arif, 1993.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung CV Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tuah Itona, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah (Studi Menurut Konsep *Al-ṣhulhu*)”, *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- W.J.S. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1985.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wikikamus, diakses melalui <https://id.m.wiktionary.org>.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2264/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Cut Putri
NIM : 210102276
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Konsep Al-Shulhu (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3434 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2024

19 September 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesyediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Pante Cermin
2. Tuha Peut Gampong Pante Cermin

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Putri
NIM : 210102276
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Konsep Al-Shulhu (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
M. Dekan I,
Hasnul Arifin Melayu

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN JAYA
KEUCHIK GAMPONG PANTE CERMIN
 Jln. Pasar Lamno-Pante Cermin No. 11 Telp,
PANTE CERMIN

Kode Pos :23657

No : 11.14.05.2011/ 180 / 20224
 Lampiran :-
 Hal : Telah Melakukan Penelitian

Pante Cermin, 29 November 2024
 Kepada Yth,
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Ar-Raniry
 Di
 Banda Aceh

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor: B-3434/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2024, tanggal 19 September 2024 tentang permohonan kesediaan memberi data, maka dengan ini keuchik Gampong Pante Cermin Menerangkan:

Nama : Cut Putri
 NIM : 210102276
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII (Tujuh)
 Alamat : Darussalam

Benar telah melakukan penelitian di Gampong Pante Cermin Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25 September s/d 19 November 2024.

Demikianlah surat ini kami buat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Pante Cermin, 29 November 2024
 PJ. Keuchik Pante Cermin



SYARIF HIDAYATULLAH, SE

Lampiran 4 : Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik Di Aceh Jaya (Studi tentang Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)

Waktu Wawancara : 13.00 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Rabu/ 25 September 2024

Narasumber : *Tuha Peut* Gampong Pante Cermin

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam menangani sengketa tanah Abu Lambhuk?
2. Apakah ada sanksi adat yang diterapkan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin jika ada pihak yang tidak mematuhi keputusan?
3. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam proses mediasi sengketa tanah Abu Lambhuk?
4. Bagaimana bentuk kesepakatan damai yang dicapai melalui mediasi oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin?
5. Bagaimana proses mediasi dilakukan?
6. Siapa yang memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai?
7. Kapan mediasi tersebut dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin?
8. Berapa kali upaya pertemuan telah dilakukan sebagai bentuk upaya memfasilitasi pihak yang bertikai?

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara dengan *Tuha Peut* dan aparaturnya Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya tanggal 25 September 2024

